



SARANA MENARA NUSANTARA

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SARANA MENARA NUSANTARA, Tbk.**

Direksi PT Sarana Menara Nusantara, Tbk., berkedudukan di Kudus - Kabupaten Kudus (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPS Tahunan**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPS LB**"), yaitu:

A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu, dan Acara

Hari/ Tanggal : Jumat, 22 Mei 2015

Tempat : West Mall, Grand Indonesia Shopping Town, Hotel Indonesia Kempinski, Grand Ballroom D, Lantai 11, Jl. M.H. Thamrin No.1, Jakarta 10310

Waktu : RUPS Tahunan : Pukul 09.57 s.d 10.47 WIB
RUPS LB : Pukul 10.55 s.d 11.08 WIB

Acara : **RUPS Tahunan:**

1. Persetujuan dan pengesahan atas (i) Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, termasuk didalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, dan (ii) Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 (*acquit et de charge*).
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
3. Penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya.
4. Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
5. Pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

RUPS LB:

Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dipersyaratkan oleh (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPS Tahunan dan RUPS LB

RUPS Tahunan dan RUPS LB dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:

Direksi:

Direktur Utama : Bapak Adam Gifari
Direktur : Bapak Kenny Harjo
Direktur : Bapak Michael Todd Bucey
Direktur Independen : Bapak Stephen Duffus Weiss

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Bapak Tonny Kusnadi
Komisaris : Bapak Ario Wibisono

C. Pemimpin Rapat

RUPS Tahunan dan RUPS LB dipimpin oleh Bapak Tonny Kusnadi selaku Komisaris Utama Perseroan.

D. Kehadiran Pemegang Saham

RUPS Tahunan dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 7.558.680.131 saham yang merupakan 74,083% dari 10.202.925.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

RUPS LB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 8.057.994.229 saham yang merupakan 78,977% dari 10.202.925.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan seluruh mata acara RUPS Tahunan dan RUPS LB dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara RUPS Tahunan dan RUPS LB, namun tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

G. Hasil Pemungutan Suara/ Pengambilan Keputusan

Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam RUPS Tahunan dan RUPS LB adalah sebagai berikut:

RUPS Tahunan:

Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Pertama	7.558.680.131 (100%)	Nihil	Nihil
Kedua	7.558.680.131 (100%)	Nihil	Nihil
Ketiga	7.558.680.131 (100%)	Nihil	Nihil
Keempat	7.558.680.131 (100%)	Nihil	Nihil
Kelima	7.274.422.564 (96,24%)	284.257.567 (3,76%)	Nihil

RUPS LB:

Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	8.057.994.229 (100%)	Nihil	Nihil

H. Hasil Keputusan RUPS Tahunan dan RUPS LB

Dalam RUPS Tahunan telah diambil keputusan, yang pada intinya adalah sebagai berikut:

Acara Pertama dan Kedua:

1. Menyetujui dan mengesahkan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, termasuk didalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 (*acquit et de charge*), sepanjang tindakan-tindakan mereka termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014.
2. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2014 sebagai berikut:
 - a. tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
 - b. sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) akan dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
 - c. sebesar Rp 839.317.000.000,- (delapan ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh belas juta Rupiah) akan dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, yang akan digunakan untuk menambah modal kerja Perseroan.

Acara Ketiga:

Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit terhadap laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

Acara Keempat:

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada pemegang saham pengendali dalam Perseroan yaitu PT Sapta Adhikari Investama untuk menentukan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan, yang mana Dewan Komisaris Perseroan akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

Acara Kelima:

1. Mengangkat kembali dan menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk jangka waktu dan masa jabatan yang baru efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas) dengan susunan sebagai berikut :

Direksi:

Direktur Utama : Bapak Adam Gifari
Direktur : Bapak Kenny Harjo
Direktur : Bapak Michael Todd Bucey
Direktur : Bapak Steven James Mudder
Direktur Independen : Bapak Stephen Duffus Weiss

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Bapak Tonny Kusnadi
Komisaris : Bapak Ario Wibisono
Komisaris Independen : Bapak John Aristianto Prasetio

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan dan/atau menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, yang selanjutnya memberitahukannya pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pihak-pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Dalam RUPS LB telah diambil keputusan, yang pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu termasuk merubah anggaran dasar dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”), yaitu: (i) POJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan (ii) POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk memindahkan Kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan Rapat ini dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang berwenang, serta untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 26 Mei 2015

PT SARANA MENARA NUSANTARA, Tbk.

DIREKSI